

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JABATAN
OLEH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN RAZIA
TINDAK PIDANA LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SATRIA YUDHA UTAMA

02011181520062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2020
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SATRIA YUDHA UTAMA
NIM : 02011181520062
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JABATAN
OLEH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKKAN RAZIA
TINDAK PIDANA LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**


**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 1 Agustus 2020 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : SATRIA YUDHA UTAMA
NIM : 02011181520062
TEMPAT TANGGAL LAHIR : MAMBANG, 07 JUNI 1998
FAKULTAS : HUKUM
STRATA PENDIDIKAN : S1
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 22 oktober 2020
Pembuat pernyataan



Satria Yudha Utama
NIM 02011181520062

MOTTO

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.

PERSEMBAHAN


Kupersembahkan karya tulis ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih yang amat dalam kepada kedua orang tua saya, kakak saya, adik saya, dan teman-teman yang selalu memotivasi dalam pembuatan karya tulis ini dan juga tidak lupa selalu memanjatkan doa agar proses pembuatan karya tulis ini berjalan dengan lancar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan, Kesehatan, kekuatan, serta berkah yang luar biasa atas nikmatnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Oleh Pegawai Dinas Perhubungan Dalam Melakkan Razia Tindak Pidana Lalulintas Dan Angkutan Jalan”** penulisan skripsi ini ditulis sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan keberkahan Allah SWT, dan juga tidak terlepas dukungan dan doa kedua orang tua, saudara, pembimbing, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan bagi siapapun yang nantinya akan membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, Aamiin

Palembang, 22 oktober 2020
Pembuat pernyataan



Satria Yudha Utama
NIM 02011181520062

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta arahan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua yang sangat saya sayangi, yaitu Ibu dan Ayah, Terima kasih banyak atas segala pengorbanan keringat dan kasih sayang yang selalu tercurah untuk saya, terima kasih juga atas motivasi kehidupan, dukungan, serta doa yang tiada henti hentinya yang ibu dan ayah panjatkan untuk saya.
3. Kepada keluarga besarku terima kasih banyak atas dukungan serta doa yang kalian berikan padaku, terima kasih juga karna selalu meberikan contoh, gambaran serta motivasi yang membangun untuk kehidupanku dikemudian hari nanti.
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku dekan Fakultas Hukum Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Hj. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad., S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran, tanpa lelah, serta senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing kedua yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dan teliti dalam memberikan arahan pada penulisan skripsi ini.
10. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.H., selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasihat dari awal hingga akhir perkuliahan selesai.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam mendidik saya, memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya kedepan nanti
12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saya banyak kemudahan dalam pemberian layanan, serta kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karna sudah berjuang bersama sampai sejauh ini.

Palembang, 22 oktober 2020
Pembuat pernyataan



Satria Yudha Utama
NIM 02011181520062

Abstrak

Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah Indonesia. Sehingga tindak pidana terhadap lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan wilayah harus ditegakkan. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni berupa kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa kejahatan dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error. Tindak pidana dalam berlalu lintas dan angkutan jalan yang berupa pelanggaran misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar batas muatan (tonase), dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan metode Normatif Empiris, dengan hasil bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ kabupaten Ogan ilir sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012; kewenangan PPNS umumnya ada pada KUHAP, kewenangan khusus PPNS LLAJ ada pada UU No 22 Tahun 2009.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalagunaan jabatan, Tindak pidana lalu lintas dan angkutan ,430 KUHP ,Penyelewangan jabatan, *kewenangan khusus PPNS LLAJ ada pada UU No 22 Tahun 2009*,

Indralaya, Juli 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing II,

Dr.H.Ruben Achmad ,SH., M.H
NIP 195509021981091001

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001



Abstract

As a national transportation system, road traffic and transportation must be developed its potential and role to realize security, safety, order, and smooth passage traffic and road transportation to support Indonesia's economic and regional development. So that criminal acts against traffic and road transportation can hinder economic and regional development must be upheld. Traffic and Road Transportation Crimes can be classified into two parts, namely in the form of crimes and violations. Traffic and road transport crimes in the form of crimes can be in the form of traffic accidents caused by human error, etc. The research used the Normative Empirical method, with the result that the practice of law enforcement on traffic and road transport crimes committed by PPNS LLAJ Ogan ilir district was in accordance with Law no. 22 of 2009, Government Regulation No. 80 of 2012; PPNS authority generally lies with the Criminal Procedure Code, the special authority for PPNS LLAJ is in Law No. 22 of 2009.

Keywords: Law Enforcement Crime of Abuse of office, Traffic and transportation crime, 430 Criminal Code, Defamation of office, special authority of PPNS LLAJ is in Law No. 22 of 2009

Pembimbing Utama

Dr.H.Ruben Achmad ,SH., M.H
NIP 195509021981091001

Indralaya, Juli 2020
Pembimbing II,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURATA PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KERANGKA TEORITIS	11
1. Teori Penyalahgunaan Kewenangan	11
2. Teori Tindakan pidana	13
3. Teori Pencegahan Tindakan Pidana	17
F. METODE PENELITIAN	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	21
6. Teknik Nalisis Bahan Hukum	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
a. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
b. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana	28
1. Penegertian Hukum Pidana	28
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	29
c. Tugas dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	32
1. Pengertian Penyidik	32
2. Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang	36
3. Teori Pencegahan Kejahatan	40
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Tindak Penyalahgunaan Jabatan dalam Proses Penilangan yang dilakukan Oleh dinas Perhubungan dapat dijerat dengan hukum pidana	46
B. Upaya Pencegahan Terhadap Pegawai Dinas Perhubungan LLAJ yang Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Proses Penilangan	58

1. Kebijakan Hukum Pidana Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Tindak Pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	58
BAB IV PENUTUP	65
KESIMPULAN	65
SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum adalah konsep yang kembali muncul pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang di ilhami oleh pemikiran Immanuel Kant, menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut, (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi itu, (3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹

Asas legalitas adalah salah satu prinsip utama yang dijalankan dalam setiap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dalam tradisi hukum Kontinental, istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana yang berarti bahwa tidak ada suatu hukuman tanpa undang-undang yang telah mengaturnya. Namun kemudian asas ini juga digunakan dalam hukum administrasi Negara yang artinya bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, adalah sumber kewenangan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.* (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban

¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 3.

publik). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik³.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalul-intas dan angkutan jalan Pasal 259 menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴. Pasal 260 (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

³ Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1

⁴ Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pasal 262 mengatur tentang kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang menyatakan bahwa:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf

b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan..

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) menyatakan bahwa Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun, berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a, berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir dan, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Jadi pegawai negeri sipil yang bertugas dibidang lalulintas dan angkutan jalan tidak serta merta dapat disebut sebagai penyidik dibidang pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa untuk dapat disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah tersebut. Adapun penyidik pembantu berdasarkan undang-undang

⁵ Pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

lalulintas dan angkutan jalan hanya kepolisian republic indonesia. Jadi pejabat pegawai negeri sipil tidak diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik pembantu dibidang lalulintas dan angkutan jalan, hanya penyidik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan pemerintahlah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana lalulintas dan angkutan jalan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.

Dewasa ini sering kita mendengar berbagai macam pemberitaan dimedia masa baik itu media cetak dan elektronik seperti televisi, radio, Koran,dan majalah tentang terjadinya penindakan terhadap pelanggaran lalulintas kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan darat dengan menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun menyita Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Penindakan pelanggaran lalulintas kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan dengan menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kemudian menjadi problem masyarakat awam yang tidak tahu tentang permasalahan hukum, padahal berdasarkan Pasal 262 Undang-undang tentang lalulintas dan angkutan jalan yang mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalulintas dan angkutan jalan tidak memberikan kewenangan untuk menyita STNK dan SIM pengendara kendaraan bermotor dan angkutan jalan, penyidik pegawai negeri sipil hanya berwenang untuk menyita Surat Tanda Lulus Uji Dan/Atau Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum.

Selain itu untuk menjalankan kewenangannya penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalulintas dan angkutan jalan hanya bisa dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Pelaksanaan penyidikan oleh pegawai negeri sipil yang dilakukan dijalan umum berdasarkan kewenangannya tersebut juga harus memenuhi prosudur seperti yang disebutkan dalam Pasal 262 ayat (3) yang menyatakan harus berkoordinasi dan didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut seringkali terjadi penindakan pelanggaran lalu lintas oleh penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalulintas dan angkutan umum dijalan umum yang tidak memenuhi prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 262 ayat (3).

Dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur tindak pidana tentang penyalahgunaan jabatan oleh pejabat Negara Pasal 430 KUHP menyatakan bahwa Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan..⁶

Seiring dengan keberadaan pemerintah selaku wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan, yang dari dua kedudukan hukum ini akan muncul dua bentuk perbuatan hukum yakni perbuatan hukum perdata yang diatur didalam ketentuan hukum perdata dan perbuatan hukum publik yang juga diatur dalam ketentuan hukum publik. Karena adanya dua bentuk perbuatan hukum ini, maka akan berakibat pada dua bentuk pertanggungjawaban hukum pula yakni pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum publik.

Dalam penyelenggaraan hukum kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati kewenangan, dalam perspektif hukum publik adanya kewenangan inilah yang memunculkan pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip umum bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber wewenang berasal. Hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, tapi tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, dari sudut pandang cara memperoleh dan menjalankan wewenang. Pada hukum administrasi asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu : wewenang, prosedur dan substansi.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 423.

Artinya wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya.⁷

Tinjauan dari garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan dengan larangan melakukan perbuatan, baik perbuatan aktif maupun pasif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan atau bagi yang tidak mematuhi suruhan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat perengkapannya, seperti polisis, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan, terhadap orang yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara dalam menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya Negara dalam menegakkan hukum pidana tersebut.

Pandangan lain yang menyatakan bahwa, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang meluruskan perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang harus

⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 233.

dilakukan, serta apabila perbuatan tersebut tidak dipatuhi sipembuat akan dikenai sanksi pidana. Hukum pidana bersifat publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga negaratetapi juga warga Negara dengan Negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perlindungan kepentingan pribadi, masyarakat umum terhadap tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran

Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) atau setiap warga masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum, memiliki makna setiap warga masyarakat, baik warga biasa maupun pejabat akan mendapat perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana maupun secara prosedural (hukum acaranya). Perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana adalah setiap orang mentaati dan menghormati, aturan-aturan hukum pidana, yang dilarang atau diwajibkan, yang telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang. Aturan hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi perintah dan larangan, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi, sedangkan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, demikian pandangan simons yang dikutip Andi Hamzah.⁸

Jadi Berdasarkan Latar Belakang Tersebut Diatas Maka Penulis Membuat Rumusan Masalah Sebagai Berikut :

B. RUMUSAN MASALAH

- (1) Apakah Tindak Penyalahgunaan jabatan dalam proses tilang yang dilakukan oleh dinas perhubungan dapat dijerat dengan hukum pidana?
- (2) Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap pegawai dinas perhubungan yang melakukan penyalahgunaan jabatan dalam proses penilangan?

⁸Andi hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, hlm 97.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis apakah Tindak Penyalahgunaan jabatan dalam proses tilang yang dilakukan oleh dinas perhubungan dapat dijerat dengan hukum pidana .
- 2) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap pegawai dinas perhubungan yang melakukan penyalahgunaan jabatan dalam proses penilangan .

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan dua pokok permasalahan ini pada hakekatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan ke Universitas khususnya bagi dosen, mahasiswa/mahasiwi, dan kalangan akademisi lainnya untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan hukum kelembagaan dan keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu :

- a. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan (input) sehingga dapat bermanfaat dalam menganalisis penyalagunaan kewenangan dalam proses tilang yang dilakukan oleh dinas perhubungan.
- b. Untuk petugas dinas perhubungan agar berhati-hati dalam meggunakan kewenangan penilangan

E. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Penyalahgunaan Kewenangan

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁹ Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu.¹⁰ Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir; het gebruiken van een bevoegdheid voor een ander doel*). Asas spesialisitas dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan. Menurut Schrijvers dan Smeets:

“Een bestuursorgaan mag en door de wet toegekende bevoegdheid allen gebruiken voor het doel dat de wetgever voor ogen had. Gebruik voor persoonlijke of andere doeleinden is dus verboden. Detournement de pouvoir is dus handelen in strijd met het specialiteitsbeginsel”. (Organ Pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain adalah dilarang. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisitas).¹¹

Misalnya, kewenangan untuk menyelenggarakan transportasi dengan menggunakan sistem kereta api, kemudian dalam pelaksanaannya menggunakan transportasi dengan sistem bus.¹² Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan

⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013, hlm. 115.

¹⁰ Ridwan H.R, *Op. Cit.*, hlm. 382.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.¹³

Penyalahgunaan kewenangan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal mandat, pihak yang mungkin menyalahgunakan kewenangan adalah *mandans* (pemberi tugas) dan bukan *mandataris* (pelaksana tugas). Pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan kewenangan adalah pihak yang dibebani tanggungjawab hukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* dan *geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa kewajiban). Pihak pelaksana tugas (*mandataris*) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum.

Konsep *detournement de pouvoir* tersebut dapat diperbandingkan dengan doktrin *ultra vires*. Keduanya memiliki dasar argumentasi yang hampir sama yaitu bahwa kekuasaan atau kewenangan itu diberikan untuk tujuan tertentu. H.W.R. Wade mengatakan:

“*Administrative power derives from statute. The statute gives power for certain purposes only, or subject to some special procedure, or with some other kind of limits*” (kekuasaan pemerintah itu berasal dari undang-undang. Undang-undang memberikan kekuasaan hanya untuk tujuan tertentu, atau tunduk pada beberapa prosedur khusus, atau dengan beberapa jenis pembatasan lain).¹⁴

Norma HAN yang relevan dengan masalah ini adalah keabsahan (*rechmatigheid*) dalam penggunaan wewenang, yakni “*doing the right thing*” and is doing this “*in the right way*” atau melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Atas dasar norma itu, doktrin *ultra vires* terdiri atas dua jenis yakni *substantive ultra vires* dan *procedural ultra vires*. *Substantive ultra vires* adalah “*doing the wrong thing*” (melakukan sesuatu yang

¹³ Philipus M. Hadjon, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti: Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹⁴ Ridwan H.R, *Op. Cit.*, hlm. 383.

salah), misalnya kewenangan untuk membeli kapal tetapi dalam pelaksanaannya membeli pesawat. Adapun *procedural ultra vires* adalah “*doing the right thing*” but it is doing it “*in the wrong way*” (melakukan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang salah)¹⁵

2. Teori Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, dan *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaarfeit* itu terdapat nerameka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaarfeit* di Indonesia”. Untuk *strafbaarfeit* ini ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :¹⁶

- a. Peristiwa pidana didalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950;
- b. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht, L.N. 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- c. Tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR;
- d. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 384.

¹⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹⁷

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku;
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangam sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁸ Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Berikut pengertian tindak pidana dari beberapa ahli : Menurut Moeljatno mengenai tindak pidana : Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata strafbaarfeit diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para

¹⁷ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

pelanggarnya. Menurut R. Tresna : Bahwa tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Menurut Pompe : Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :¹⁹

- a. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat dari unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang);
- b. Unsur objektif, yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama di dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁸ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72.

¹⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80 .

- e. Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Selain daripada unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif diatas, adapau unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : ²⁰

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hammel menunjukan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu :

- 1. Perbuatan (*feit*) yaitu terjadinya kejahatan (delik);
- 2. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan yang didakwakan;
- 3. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

- b. Ada sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:

- 1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara;

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.52.

2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain;
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa wenang atau tanpa hak;
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi bertentangan dengan hukum yang artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan

c. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang tidak memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar. Sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki sifat melawan hukum namun karena alasan tertentu maka orangnya dimaafkan. Alasan pembenar bermuara pada putusan bebas sedangkan alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas.

3. Tori Pencegahan Tindak Pidana

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat

(*social welfare*) Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan (Soejono Dirdjosisworo, 1984: 19-20). Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata (Moh Kemal Dermawan, 1994: 102-103). Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative disertai data empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,²¹ di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum²²

Penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Primer.

2. Pendekatan Penelitian

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12 .

²²Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 14.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan aturan hukum (*Statute Approach*) . Pendekatan aturan hukum (*Statute Approach*) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Serta peraturan perundang undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b) Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, artikel, makalah, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, situs internet, maupun bacaan lainya yang releven dengan penulisan ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder contohnya adalah kamus hukum, kamus politik, ensiklopedia, *media cyber*, dan lain-lain.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan tergantung dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13.

normatif, maka penulis akan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (*library reaserch*).²⁴ Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan hukum primer, maka peneliti harus mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan relevansinya. Sedangkan bahan hukum skunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku-buku, majalah hukum, artikel, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum, cara ini untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengelolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dilakukan rekonstruksi, pencatatan dan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu peneliiian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁵ Sehingga hasil akhirnya akan bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang di kaji.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 24.

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.²⁶

²⁶Peter Salim dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, hlm. 327.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997
- Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, 2005
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti: Jakarta, 2010
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2003.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan